

JL. YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK, KELURAHAN ALAK, KECAMATAN ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON/FAX. (0380) 890421 LAMAN <u>www.kkp.go.id</u>

SURAT ELEKTRONIK <u>bkkpn_kupang@kkp.go.id</u>

PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : B.718/BKKPN/HK.410/IV/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PADA BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

Menimbang

AN KELAUTAN DAN

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayan publik di Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang;
- b. bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang;
- c. bahwa dalam menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pelayanan pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan dan pemanfaatan 8 (delapan) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (TNP Laut Sawu, TWP Gili Matra, TWP Kapoposang, TWP Laut Banda,

- TWP Padaido, SAP Raja Ampat, SAP Waigeo Sebelah Barat, dan SAP Aru Bagian Tenggara), perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik BKKPN Kupang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang.

Mengingat/ Memperhat ikan

- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang 45 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah:
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan

- Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan:
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kategori Kawasan Konservasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Standar Pelayanan Publik Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang sebagai petunjuk pelaksanaan tugas pelayanan publik, sebagaimana dimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Ruang lingkup Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang ini, terdapat 2 (dua) bagian Komponen Standar Pelayanan:
 - 1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), yang meliputi :
 - a. persyaratan;
 - b. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - c. jangka waktu pelayanan;
 - d. biaya/tarif;
 - e. produk pelayanan, dan;
 - f. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing), yaitu:
 - a. dasar hukum
 - b. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
 - c. kompetensi pelaksana;
 - d. pengawasan internal
 - e. jumlah pelaksana
 - f. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman dari bahaya, dan resiko keragu-raguan;
 - h. evaluasi kinerja pelaksana;

KETIGA

: Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 30 April 2024

AUTAN DI Kepala Balai Kawasan
Konservasi Perairan Nasional
Kupang,
KONSERVASI PERAIRAN
NASIONAL KUPANG
NASIONAL KUPANG
197508302005021001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Pengelolaan Ruang Laut.

LAMPIRAN : Petunjuk Pelaksanaan

B.718/BKKPN/HK.410/IV/2024

Tentang Standar Pelayanan Publik pada Balai Kawasan Konservasi

Nomor:

Perairan Nasional Kupang

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PADA BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG

I. PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

1. PENGERTIAN

- a. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaran pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
- b. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian dan kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;
- c. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagi orang, perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;

2. PRINSIP

- a. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau baik masyarakat maupun penyelenggara;
- b. Partisipatif. Penyusuan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat luas dengan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
- c. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
- d. Berkelanjutan. Standar pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan;
- e. Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat;

f. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak, lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

II. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Dalam standar pelayanan, terdapat 2 (dua) bagian Komponen Standar Pelayanan, vaitu :

- 1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), yang meliputi :
 - a. persyaratan;
 - b. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - c. jangka waktu pelayanan;
 - d. biaya/tarif;
 - e. produk pelayanan, dan;
 - f. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- 2. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), yaitu :
 - a. dasar hukum
 - b. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
 - c. kompetensi pelaksana;
 - d. pengawasan internal;
 - e. jumlah pelaksana;
 - f. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan;
 - h. evaluasi kinerja pelaksana;

III. STANDAR PELAYANAN

1. KARCIS MASUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KKPN

No.	Komponen Standar	Uraian
	Pelayanan	
1.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004
		tentang Perikanan <i>Jo</i> Undang-Undang 45
		Tahun 2009;

No.	Komponen Standar	Uraian
	Pelayanan	
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
		2007 tentang Konservasi Sumber Daya
		Ikan;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun
		2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
		Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
		Berlaku Pada Kementerian Kelautan
		Perikanan;
		4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
		Republik Indonesia Nomor
		PER.47/PERMEN-KP/2016 tentang
		Pemanfaatan Kawasan Konservasi
		Perairan;
		5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
		Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-
		KP/2021 Tentang Pelayanan Publik di
		Lingkungan Kementerian Kelautan dan
		Perikanan;
		Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
		Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama
		Layanan Publik dan Produk Layanan Publik
		di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
		Perikanan;
		7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan
		Kelautan dan Ruang Laut Nomor 12 Tahun
		2024 tentang Perubahan Kategori Kawasan
		Konservasi;
2.	Persyaratan	1. KTP/Passport
		Mengisi Permohonan di aplikasi SEAPARK
3.	Prosedur	Pemohon Mengakses Aplikasi SEAPARK
		melalui tautan www.seapark.kkp.go.id
		Melakukan registrasi untuk
		mendapatkan akun di SEAPARK

No.	Komponen Standar	Uraian
	Pelayanan	
		Melakukan LOGIN pada SEAPARK
		Mengajukan permohonan izin Karcis
		Masuk Pariwisata Alam Perairan
		Memilih kawasan konservasi yang dituju
		dan melengkapi data yang dibutuhkan;
		Petugas Verifikator menerima dan
		melakukan verifikasi data pemohon dan
		jumlah PNBP yang harus dibayar;
		Pemohon menerima BPT PNBP dan
		melakukan pembayaran tarif PNBP via
		Bank/ATM kemudian mengunggah Bukti
		Pembayaran Tagihan PNBP ke dalam
		SEAPARK;
		4. Kepala BKKPN Kupang
		menerbitkan/menolak permohonan Karcis
		Masuk Pariwisata Alam Perairan;
		5. Pemohon Menerima Karcis Masuk
		Pariwisata Alam Perairan
4.	Waktu pelayanan	1. Pelayanan melalui aplikasi SEAPARK : 180
		Menit.
		2. Waktu Pelayanan :
		- Hari Senin-Kamis : 07.30 Wita – 16.00
		Wita
		- Hari Jum;at : 07.30 Wita – 16.30 Wita
		- Online : setiap hari selama 24 jam
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan PP No. 85 tahun 2021 tentang
		Jenis dan Tarif Atas PNBP Yang Berlaku Pada
		KKP, karcis masuk KKPN Kategori B adalah :
		a. Karcis masuk harian
		- Wisatawan mancanegara (per orang
		per kunjungan) : Rp. 100.000,00.

No.	Komponen Standar	Uraian
	Pelayanan	
		- Wisatawan domestik (per orang per
		kunjungan) : Rp. 10.000,00.
		b. Karcis masuk tahunan
		- Wisatawan mancanegara (per orang
		per kunjungan) : Rp. 500.000,00.
		 Wisatawan domestik (per orang per
		kunjungan) : Rp. 50.000,00.
		c. Pembuatan film/video komersial
		- Mancanegara (per kegiatan) : Rp.
		5.000.000,00.
		- Domestik (per kegiatan) : Rp.
		2.500.000,00.
		d. Pengambilan foto komersial
		- Mancanegara (per kegiatan) : Rp.
		2.500.000,00.
		- Domestik (per kegiatan) : Rp.
		1.250.000,00.
		Sarana yang dibawa :
		a. Kapal Wisata dengan Kapsitas
		Penumpang <50 orang (per unit per hari)
		: Rp. 2.000.000,00.
		b. Kapal Wisata dengan Kapsitas
		Penumpang 51-100 orang (per unit per
		hari) : Rp.4.000.000,00
		c. Kapal Wisata dengan Kapsitas
		Penumpang 101-200 orang (per unit per
		hari) : Rp.8.000.000,00
		d. Kapal Wisata dengan Kapsitas
		Penumpang 201-1.000 orang (per unit
		per hari) : Rp.15.000.000,00
		e. Kapal Wisata dengan Kapsitas
		Penumpang 1.001-3.000 orang (per unit
		per hari) : Rp.30.000.000,00

No.	Komponen Standar		Uraian
	Pelayanan		
		f.	Kapal Wisata dengan Kapsitas
			Penumpang >3.000 orang (per unit per
			hari) : Rp.50.000.000,00
		g	. Peralatan selancar (per unit per hari) :
			Rp. 10.000,00.
		h	. Kamera bawah air (per unit per hari) : Rp.
			20.000,00.
		i.	Video bawah air (per unit per hari) : Rp.
			35.000,00.
		j.	SCUBA set (per unit per hari) : Rp.
			15.000,00.
		k	. Snorkling set (per unit per hari) :
			Rp.10.000,00
		I.	Kapal Pancing Wisata (per unit perhari)
			Rp.2.500.000,00
6.	Produk pelayanan	Ka	rcis Masuk Pariwisata Alam Perairan
7.	Penanganan pengaduan,	1.	Penyelenggara wajib menerima pengaduan
	saran, dan masukan		dari masyarakat melalui pengelola
			pengaduan;
			Pengaduan dilakukan dengan cara:
			langsung, dan tidak langsung melalui kotak
			pengaduan, surat, teknologi informasi
			(telepon, faksimili, wbsite, surat elektronik,
			media penyiaran, SMS, jejaring/media
			sosial);
			Pengelola pengaduan wajib merahasiakan
			informasi yang bersifat pribadi, dan
			memberikan akses kepada masyarakat
			untuk melihat status penyelesaian
			pengaduannya, serta menyampaikan hasil
			tindaklanjut penanganan pengaduan
			kepada pengadu paling lama 14 (empat

No.	Komponen Standar	Uraian	
	Pelayanan		
			belas) hari kerja sejak penyampaian respon
			atau tanggapan awal;
		4.	Penanganan pengaduan diselesaikan
			penyelenggara secara bertanggungjawab,
			memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat
			dicapai, dan realistis;
		5.	Hasil penyelesaian pengaduan menjadi
			rencana perbaikan kinerja pelayanan
			penyelenggara;
		6.	Hasil penanganan pengaduan
			didokumentasikan, diarsipkan, dan wajib
			mempublikasikan jumlah, dan status
			pengaduan kepada masyarakat.
8.	Sarana, prasarana, dan/atau	1.	Sarana meliputi meja, kursi, alat tulis,
	fasilitas		komputer, internet, kotak pengaduan/saran
			dan media informasi;
		2.	Prasarana meliputi ruang tunggu,
			mushollah dan toilet;
		3.	Fasilitas pelayan dengan perlakukan
			khusus kepada masyarakat penyandang
			disabilitas, yaitu jalur kursi roda dan kursi
			roda.
9.	Kompetensi pelaksana	1.	Pelaksana pelayanan publik merupakan
			pegawai PNS/non-PNS instansi
			penyelenggara;
		2.	Memahami peraturan dan perundang-
			undangan, serta memahami dalam
			pengelolaan kawasan konservasi perairan.
		3.	Telah mengikuti pelatihan atau sosialisasi
			terkait pelayanan publik
10.	Pengawasan internal		engawasan dilakukan langsung oleh Kepala
			alai selaku penanggung jawab pelaksanaan
		рє	elayanan pemanfaatan kawasan konservasi

No.	Komponen Standar	Uraian
	Pelayanan	
		perairan di Balai Kawasan Konservasi
		Perairan Nasional Kupang.
11.	Jumlah pelaksana	Kepala BKKPN (1 orang), petugas verifikator (1
		orang), dan pengawas (1 orang)
12.	Jaminan pelayanan yang	1. Reward dan punishment untuk petugas
	memberikan kepastian	dalam pelayanan;
	pelayanan sesuai dengan	2. Kompensasi diberikan kepada masyarakat
	standar pelayanan	penerima pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan	Ruang pelayanan dilengkapi dengan AC, Alur
	keselamatan pelayanan	Evakuasi, dan Kotak Pertolongan Pertama
	dalam bentuk komitmen untuk	Pada Kecelakaan (P3K), tersedia petugas
	memberikan rasa aman,	keamananan internal dan Alat Pemadam Api
	bebas dari bahaya, dan resiko	Ringan (APAR)
	keragu-raguan	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Petugas pelayanan publik melaporkan hasil
		kerja setiap bulan;
		2. Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik
		dilakukan secara berkala dan berkelanjutan

2. TANDA MASUK KEGIATAN PENELITIAN

No.	Komponen Standar		Uraian
	Pelayanan		
1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004
			tentang Perikanan Jo Undang-Undang 45
			Tahun 2009;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
			2007 tentang Konservasi Sumber Daya
			lkan;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun
			2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
			Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
			Berlaku Pada Kementerian Kelautan
			Perikanan;

No.	Komponen Standar	Uraian	
	Pelayanan		
		4.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
			Republik Indonesia Nomor
			PER.47/PERMEN-KP/2016 tentang
			Pemanfaatan Kawasan Konservasi
			Perairan;
		5.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
			Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-
			KP/2021 Tentang Pelayanan Publik di
			Lingkungan Kementerian Kelautan dan
			Perikanan;
		6.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
			Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama
			Layanan Publik dan Produk Layanan Publik
			di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
			Perikanan
		7.	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan
			Kelautan dan Ruang Laut Nomor 12 Tahun
			2024 tentang Perubahan Kategori Kawasan
			Konservasi;
2.	Persyaratan	1.	Form Permohonan
		2.	'
		3.	Izin Penelitian dari BRSDM KP
3.	Prosedur	1.	Pemohon Mengakses Aplikasi SEAPARK
			melalui tautan www.seapark.kkp.go.id
			Melakukan registrasi untuk
			mendapatkan akun di SEAPARK
			Melakukan LOGIN pada SEAPARK
			Mengajukan permohonan izin Tanda
			Masuk Kegiatan Penelitian
			Memilih kawasan konservasi yang
			dituju dan melengkapi data yang
			dibutuhkan;

No.	Komponen Standar	Uraian
	Pelayanan	
		Petugas Verifikator menerima dan
		melakukan verifikasi data pemohon dan
		jumlah PNBP yang harus dibayar;
		3. Pemohon menerima BPT PNBP dan
		melakukan pembayaran tarif PNBP via
		Bank/ATM kemudian mengunggah Bukti
		Pembayaran Tagihan PNBP ke dalam
		SEAPARK;
		4. Kepala BKKPN Kupang
		menerbitkan/menolak permohonan Tanda
		Masuk Kegiatan Penelitian;
		5. Pemohon Menerima Tanda Masuk
		Kegiatan Penelitian.
4.	Waktu pelayanan	Pelayanan melalui Aplikasi SEAPARK :
		180 Menit.
		2. Waktu Pelayanan :
		- Hari Senin-Kamis : 07.30 Wita – 16.00 Wita
		- Hari Jum'at : 07.30 Wita – 16.30 Wita
		- Online : setiap hari selama 24 jam
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan PP No. 85 tahun 2021 tentang
		Jenis dan Tarif Atas PNBP Yang Berlaku Pada
		KKP, tarif Tanda Masuk Kegiatan Penelitian
		adalah :
		Tanda Masuk Kawasan Konservasi Untuk
		Penelitian Komersil
		1. WNI
		a. Sampai dengan 1 bulan :
		Rp.100.000,00 per orang.
		b. > 1 bulan – 3 bulan : Rp. 150.000,00
		per orang.
		c. > 3 bulan - 6 bulan : Rp. 200.000,00
		per orang.

No.	Komponen Standar	Uraian
	Pelayanan	
		2. WNA
		a. Sampai dengan 1 bulan :
		Rp.200.000,00 per orang.
		b. > 1 bulan – 3 bulan : Rp. 500.000,00
		per orang.
		c. > 3 bulan – 6 bulan : Rp. 800.000,00
		per orang.
		3. Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera
		Indonesia
		Rp. 500.000,00 per kapal per hari
		4. Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera
		Asing Rp 1.000.000,00 per kapal per hari
6.	Produk pelayanan	Tanda Masuk Kegiatan Penelitian di KKPN.
7.	Penanganan pengaduan,	Penyelenggara wajib menerima
	saran, dan masukan	pengaduan dari masyarakat melalui
		pengelola pengaduan;
		Pengaduan dilakukan dengan cara:
		langsung, dan tidak langsung melalui
		kotak pengaduan, surat, teknologi
		informasi (telepon, faksimili, wbsite, surat
		elektronik, media penyiaran, SMS,
		jejaring/media sosial);
		3. Pengelola pengaduan wajib merahasiakan
		informasi yang bersifat pribadi, dan
		memberikan akses kepada masyarakat
		untuk melihat status penyelesaian
		pengaduannya, serta menyampaikan hasil
		tindaklanjut penanganan pengaduan
		kepada pengadu paling lama 14 (empat
		belas) hari kerja sejak penyampaian
		respon atau tanggapan awal;
		4. Penanganan pengaduan diselesaikan
		penyelenggara secara bertanggungjawab,

No.	Komponen Standar	Uraian
	Pelayanan	
		memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat
		dicapai, dan realistis;
		5. Hasil penyelesaian pengaduan menjadi
		rencana perbaikan kinerja pelayanan
		penyelenggara;
		6. Hasil penanganan pengaduan
		didokumenytasikan, diarsipkan, dan wajib
		mempublikasikan jumlah, dan status
		pengaduan kepada masyarakat.
8.	Sarana, prasarana,	Sarana meliputi meja, kursi, alat tulis,
	dan/atau fasilitas	komputer, internet, kotak pengaduan/saran
		dan media informasi;
		2. Prasarana meliputi ruang tunggu, dan toilet;
		3. Fasilitas pelayan dengan perlakukan
		khusus kepada masyarakat penyandang
		disabilitas meliputi jalur kursi roda.
9.	Kompetensi pelaksana	Pelaksana pelayanan publik merupakan
		pegawai PNS/non-PNS instansi
		penyelenggara;
		Memahami peraturan dan perundang-
		undangan, serta memahami dalam
		pengelolaan kawasan konservasi perairan.
		Telah mengikuti Diklat atau sosialisasi
		terkait pelayanan publik
10.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan langsung oleh Kepala
		Balai selaku penanggung jawab pelaksanaan
		pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi
		perairan di Balai Kawasan Konservasi
		Perairan Nasional Kupang.
11.	Jumlah pelaksana	Kepala BKKPN (1 orang), petugas verifikator
		(1 orang), dan pengawas (1 orang)
12.	Jaminan pelayanan yang	1. Reward dan punishment untuk petugas
	memberikan kepastian	dalam pelayanan;

No.	Komponen Standar	Uraian
	Pelayanan	
	pelayanan sesuai dengan	2. Kompensasi diberikan kepada masyarakat
	standar pelayanan	penerima pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan	Ruang pelayanan dilengkapi dengan AC, Alur
	keselamatan pelayanan	Evakuasi, dan Kotak Pertolongan Pertama
	dalam bentuk komitmen	Pada Kecelakaan (P3K), tersedia petugas
	untuk memberikan rasa	keamananan internal dan Alat Pemadam Api
	aman, bebas dari bahaya,	Ringan (APAR)
	dan resiko keragu-raguan	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Petugas pelayanan publik melaporkan hasil
		kerja setiap bulan;
		2. Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik
		dilakukan secara berkala dan berkelanjutan

3. TANDA MASUK KEGIATAN PENDIDIKAN

No.	Komponen Standar		Uraian
	Pelayanan		
1.	Dasar hukum	1.	Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004
			tentang Perikanan Jo Undang-Undang 45
			Tahun 2009;
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
			2007 tentang Konservasi Sumber Daya
			lkan;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun
			2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
			Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
			Berlaku Pada Kementerian Kelautan
			Perikanan;
		4.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
			Republik Indonesia Nomor
			PER.47/PERMEN-KP/2016 tentang
			Pemanfaatan Kawasan Konservasi
			Perairan;
		5.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
			Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-

No.	Komponen Standar	Uraian
	Pelayanan	
		KP/2021 Tentang Pelayanan Publik di
		Lingkungan Kementerian Kelautan dan
		Perikanan;
		6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
		Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama
		Layanan Publik dan Produk Layanan Publik
		di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
		Perikanan;
		7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan
		Kelautan dan Ruang Laut Nomor 12 Tahun
		2024 tentang Perubahan Kategori Kawasan
		Konservasi;
2.	Persyaratan	Form Permohonan
		2. KTP/Passport
		3. Rencana Pendidikan
3.	Prosedur	Pemohon Mengakses Aplikasi SEAPARK
		melalui tautan www.seapark.kkp.go.id
		Melakukan registrasi untuk
		mendapatkan akun di SEAPARK
		Melakukan LOGIN pada SEAPARK
		Mengajukan permohonan izin Tanda
		Masuk Kegiatan Pendidikan
		Memilih kawasan konservasi yang dituju
		dan melengkapi data yang dibutuhkan;
		Petugas Verifikator menerima dan
		melakukan verifikasi data pemohon dan
		jumlah PNBP yang harus dibayar;
		Pemohon menerima BPT PNBP dan
		melakukan pembayaran tarif PNBP via
		Bank/ATM kemudian mengunggah Bukti
		Pembayaran Tagihan PNBP ke dalam
		SEAPARK;

No.	Komponen Standar	Uraian
	Pelayanan	
		4. Kepala BKKPN Kupang
		menerbitkan/menolak permohonan Tanda
		Masuk Kegiatan Pendidikan;
		5. Pemohon Menerima Tanda Masuk
		Kegiatan Pendidikan.
4.	Waktu pelayanan	Pelayanan melalui Aplikasi SEAPARK :
		180 Menit.: 45 Menit.
		2. Waktu Pelayanan :
		- Hari Senin-Kamis : 07.30 Wita – 16.00
		Wita
		- Hari Jumat : 07.30 Wita – 16.30 Wita
		- Online : setiap hari selama 24 jam
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan PP No. 85 tahun 2021 tentang
		Jenis dan Tarif Atas PNBP Yang Berlaku Pada
		KKP, Tanda Masuk Kegiatan Pendidikan di
		KKPN adalah :
		Pendidikan oleh Institusi Pendidikan
		Indonesia
		- Rp. 10.000,00 per orang per hari
		2. Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Asing
		- Rp. 25.000,00 per orang per hari
6.	Produk pelayanan	Tanda Masuk Kegiatan Pendidikan di KKPN
7.	Penanganan pengaduan,	Penyelenggara wajib menerima pengaduan
	saran, dan masukan	dari masyarakat melalui pengelola
		pengaduan;
		2. Pengaduan dilakukan dengan cara:
		langsung, dan tidak langsung melalui kotak
		pengaduan, surat, teknologi informasi
		(telepon, faksimili, wbsite, surat elektronik,
		media penyiaran, SMS, jejaring/media
		sosial); 3. Pengelola pengaduan wajib merahasiakan
		informasi yang bersifat pribadi, dan
		inioimasi yang bersilat pribadi, dan

No.	Komponen Standar		Uraian
	Pelayanan		
			memberikan akses kepada masyarakat
			untuk melihat status penyelesaian
			pengaduannya, serta menyampaikan hasil
			tindaklanjut penanganan pengaduan
			kepada pengadu paling lama 14 (empat
			belas) hari kerja sejak penyampaian respon
			atau tanggapan awal;
		4.	Penanganan pengaduan diselesaikan
			penyelenggara secara bertanggungjawab,
			memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat
			dicapai, dan realistis;
		5.	Hasil penyelesaian pengaduan menjadi
			rencana perbaikan kinerja pelayanan
			penyelenggara;
		6.	Hasil penanganan pengaduan
			didokumentasikan, diarsipkan, dan wajib
			mempublikasikan jumlah, dan status
			pengaduan kepada masyarakat.
8.	Sarana, prasarana,	1.	Sarana meliputi meja, kursi, alat tulis,
	dan/atau fasilitas		komputer, internet, kotak pengaduan/saran
			dan media informasi;
		2.	Prasarana meliputi ruang tunggu, ruang
			laktasi, dan toilet;
		3.	Fasilitas pelayan dengan perlakukan
			khusus kepada masyarakat penyandang
			disabilitas meliputi kursi roda,
			railing/pegangan khusus dan lainnya sesuai
			kebutuhan.
9.	Kompetensi pelaksana	1.	Pelaksana pelayanan publik merupakan
			pegawai PNS/non-PNS instansi
			penyelenggara;

No.	Komponen Standar	Uraian
	Pelayanan	
		2. Memahami peraturan dan perundang-
		undangan, serta memahami dalam
		pengelolaan kawasan konservasi perairan.
		Telah mengikuti DIKLAT atau sosialisasi
		terkait pelayanan publik
10.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan langsung oleh Kepala
		Balai selaku penanggung jawab pelaksanaan
		pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi
		perairan di Balai Kawasan Konservasi
		Perairan Nasional Kupang.
11.	Jumlah pelaksana	Kepala BKKPN (1 orang), petugas verifikator
		(1 orang), dan pengawas (1 orang)
12.	Jaminan pelayanan yang	1. Reward dan punishment untuk petugas
	memberikan kepastian	dalam pelayanan;
	pelayanan sesuai dengan	2. Kompensasi diberikan kepada masyarakat
	standar pelayanan	penerima pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan	Ruang pelayanan dilengkapi dengan AC, Alur
	keselamatan pelayanan	Evakuasi, dan Kotak Pertolongan Pertama
	dalam bentuk komitmen	Pada Kecelakaan (P3K), tersedia petugas
	untuk memberikan rasa	keamananan internal dan Alat Pemadam Api
	aman, bebas dari bahaya,	Ringan (APAR)
	dan resiko keragu-raguan	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Petugas pelayanan publik melaporkan hasil
		kerja setiap bulan;
		2.Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik
		dilakukan secara berkala dan berkelanjutan

IV. MAKLUMAT PELAYANAN

1. MUATAN MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan

Hal-hal yang dimuat di dalam Maklumat Pelayanan yaitu:

- a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
- c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai Standar;



2. PENYUSUNAN MAKLUMAT PELAYANAN

Penyusunan Maklumat Pelayanan dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pengguna layanan dan para pemangku kepentingan layanan (secara partisipatif) dengan tujuan untuk membangun kesepakatan dan kompromi antara harapan masyarakat dengan kesanggupan penyelenggara pelayanan. Adapun tahapan penyusunan Maklumat Pelayanan adalah:

- a. Menyelenggarakan forum konsultasi publik, *Focus Group Discussion* (*FGD*), dan dengar pendapat (*public hearing*);
- b. Menyusun Berita Acara Pembahasan yang berisi sebagai masukan, saran, pendapat dan masukan dari masyarakat. Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

3. PUBLIKASI MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan dipublikasikan melalui berbagai media/saluran komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti website BKKPN Kupang, pencetakan brosur/leaflet, pemasangan poster di ruang tunggu pelayanan dan lain sebagainya

V. MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN

1. MONITORING

Monitoring dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang pada seluruh wilayah kerja BKKPN Kupang yaitu TNP Laut Sawu, TWP Gili Matra, TWP Kapoposang, TWP Laut Banda, TWP Padaido, SAP Raja Ampat, SAP Waigeo Sebelah Barat, dan SAP Aru Bagian Tenggara pelaksana pelayanan publik untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang melakukan monitoring teknis terhadap penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang di masing-masing wilayah kerja dan berkewajiban menyampaikan laporan monitoring secara berkala.

2. EVALUASI

Pelaksana pelayanan BKKPN Kupang terdiri dari pejabat dan/atau pegawai di Unit Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang yang bertugas melakasanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan.

Dalam pemberian pelayanan, pelaksana layanan BKKPN Kupang memiliki hak untuk memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak lain yang bukan tugasnya; menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaran pelayanan publik.

Kewajiban yang diembankan kepada pelaksana layanan antara lain adalah melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang ditetapkan; memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; memenuhi panggilan untuk hadir atas permintaan pejabat yang berwenang; memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala.

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan di lingkup BKKPN Kupang dilakukan melalui penilaian hasil penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara sendiri bersama dengan pihak terkait yang ditetapkan

berdasarkan kebijakan pimpinan, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan menggunakan mekanisme penilaian tertentu. BKKPN Kupang menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan BKKPN Kupang.

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui komitmen pelaksana layanan dalam mendukung keberhasilan pencapaian dan dampak pelayanan yang diselenggarakan. Jika hasil evaluasi menyatakan terdapat kekurangan sesuai Standar Pelayanan Publik, maka BKKPN Kupang harus menindak lanjuti sehingga penerapan Standar Pelayanan Publik dapat berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan penilaian kinerja pelaksana layanan BKKPN Kupang dilakukan melalui pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan BKKPN Kupang.

Mekanisme pelaksanaan evaluasi meliputi :

- a. Waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim Pelaksana Pelayanan Publik paling lambat 1 tahun sekali. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil evaluasi dengan rumusan Standar Pelayanan untuk memperoleh kesimpulan tentang keberhasilan kinerja pelaksana pelayanan;
- b. Evaluasi harus melibatkan para stakeholder, khususnya penerima layanan
- c. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan BKKPN Kupang, sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 30 April 2024

Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang,

BALAI KAWASAN KONSERVASI PERMIRAN NASIONAL KUPANS

> <u>Imara Fauzi, S.S., M.Eng.</u> NIP. 197508302005021001